



P U T U S A N

Nomor : 67/Pid.B/2013/PN.Kefa.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : GABRIEL SANAK Als. GAB ;-----
Tempat lahir : Banuan-Fafinesu ;-----
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/01 Februari 1967 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Usapibaki, RT/RW. 003/002, Desa Banuan, Kec.
Insana Fafinesu, Kab. TTU ;-----
A g a m a : Katolik ;-----
Pekerjaan : Tukang batu ;-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2013, berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 13 Oktober 2013, Nomor : SP-KAP/72/X/2013/Reskrim ;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :--

- 1 Penyidik, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 14 Oktober 2013, Nomor : SP-HAN/66/X/2013/Reskrim, sejak tanggal 14 Oktober 2013 s/d tanggal 02 November 2013 ;--
- 2 Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu, berdasarkan surat perpanjangan penahanan tanggal 29 Oktober 2013, RT-2 Nomor : 33/P.3.12/Epp.1/10/2013, sejak tanggal 03 November 2013 s/d tanggal 12 Desember 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 15 November 2013, Nomor : PRINT-438/P.3.12/Epp.2/11/2013, sejak tanggal 15 November 2013 s/d tanggal 04 Desember 2013 ;-----

4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, berdasarkan penetapan penahanan tanggal 20 November 2013, Nomor : 70/Pen.Pid/2013/PN.KEFA, sejak tanggal 20 November 2013 s/d tanggal 19 Desember 2013 ;-----

5 Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 11 Desember 2013, Nomor : 76/Pen.Pid/2013/PN.KEFA, sejak tanggal 20 Desember 2013 s/d tanggal 17 Februari 2014 ;-----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun Pengadilan telah memberitahukan hak-haknya tersebut ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 20 November 2013, Nomor : 67/Pen.Pid/2013/PN.KEFA. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;---

2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 20 November 2013, Nomor : 67/Pen.Pid/2013/PN.KEFA. tentang penetapan hari sidang ;-

3 Berkas perkara atas nama terdakwa **GABRIEL SANAK Als. GAB** beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **Gabriel Sanak alias Gab** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melukai berat orang lain yaitu terhadap saksi korban Blandina Lona dan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka terhadap saksi korban Aloysius Leu sebagaimana diatur dalam pasal 354 ayat (1) KUHP dan pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Gabriel Sanak alias Gab** berupa **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan** ;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang besi 37 cm, gagang terbuat dari karet berwarna hitam dengan panjang 14 cm, sarung terbuat dari pelepah pinang warna coklat dengan panjang 20 cm dan tali plastik warna kuning dengan panjang 180 cm, **dirampas unutk dimusnakan** ;-----
 - 1 (satu) buah baju kaos warna merah muda yang terdapat bercak darah ;-----
 - 1 (satu) buah celana pendek warna orange bergaris-garis hitam terdapat bercak darah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kain warna biru kotak-kotak yang
ada bercak
darah ;-----

Masing-masing dikembalikan kepada saksi korban Blandina

Lona ;-----

- 1 (satu) buah baju kaos leher bulat warna hijau
yang terdapat bercak darah, **dikembalikan**
kepada saksi korban Aloysius
Leu ;-----

- 1 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang
pada pokoknya Terdakwa mohon kehadiran Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang
seringan-ringannya, karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya,
serta berjanji tidak akan mengulangi
perbuatannya ;-----

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa secara lisan
dalam persidangan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya
semula ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20
November 2013, No. Reg. Perk : PDM-36/KEFAM/11/2013, Terdakwa telah didakwa
sebagai berikut :-

KESATU ;-----

PRIMAIR ;-----

Bahwa terdakwa Gabriel Sanak alias Gab, pada hari Rabu tanggal 09 Oktober
2013 sekitar pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan
Oktober 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2013, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan menuju Pekuburan Tupun, Rt. 003, Rw. 001, Desa Banuan, Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, sengaja melukai berat orang lain yaitu terhadap saksi korban Blandina Lona alias Blandina, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar pukul 10.00 wita, saat saksi korban Blandina Lona alias Blandina yang merupakan istri terdakwa berangkat dari rumahnya di Usapibaki, Desa Banuan menuju ke Pekuburan Tupun untuk bersama-sama masyarakat lainnya membantu keluarga duka memasak dan menyiapkan makanan untuk masyarakat yang sedang menggali kuburan/liang lahat sehubungan dengan meninggalnya Hilarius Tnomel ;-----
- Bahwa ketika saksi korban Blandina Lona tiba di di Pekuburan Tupun tersebut, terdakwa Gabriel Sanak dan Aloysius Leu serta masyarakat lainnya yang diperkirakan sekitar 40 (empat puluh) orang sedang menggali kuburan/liang lahat ;-----
- Bahwa saat terdakwa dan masyarakat lainnya melakukan penggalian kuburan/liang lahat tersebut, keluarga duka menyiapkan minuman keras jenis sopi kampung sebanyak 2 (dua) jerigen atau sekitar 16 (enam belas) botol dimana terdakwa serta masyarakat yang hadir saat itu minum minuman sopi kampung tersebut, saat sebelum makan siang maupun setelah makan siang ;-----
- Bahwa sekitar 16.00 wita, penggalian kuburan/liang lahat selesai lalu kemudian masyarakat yang hadir saat itu kembali kerumahnya masing-masing demikian pula halnya dengan saksi korban dan terdakwa kembali kerumahnya di Usapibaki, dan dalam perjalanan menuju kerumahnya, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berjalan didepan terdakwa, dimana terdakwa membawa sebilah parang yang panjangnya sekitar 37 (tiga puluh tujuh) centimeter yang sebelumnya terdakwa ikatkan pada pinggang kirinya, dan pada jarak sekitar 100 (seratus) meter dari Pekuburan Tupun tersebut, tiba-tiba terdakwa mencabut parang tersebut dari sarungnya lalu membacok/memotong saksi korban Blandina Lona mengenai leher belakang sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga luka dan mengeluarkan cukup banyak darah hingga saksi korban jatuh dan tidak sadarkan diri ditempat tersebut ;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Blandina Lona menderita luka sayat pada leher belakang ukuran 12 x 4 x 4 centimeter, mengenai pada beberapa otot dan tulang saksi korban sebagaimana Visum Et Repertum Luka an. Blandina Lona No. 148/Visum/U/X/2013 tanggal 09 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Deasiana Paksi Moeda, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu dengan kesimpulan : Ditemukan luka sayat yang menembus kulit, otot dan membelah tulang disebabkan oleh benda tajam ;-----
- Bahwa saksi korban menjalani rawat inap di RSUD Kefamenanu sekitar 7 (tujuh) hari sejak tanggal 09 Oktober 2013 sampai 15 Oktober 2013 namun masih menjalani rawat jalan pada Poli bedah dan berpotensi mengalami luka berat karena hampir mengenai tulang bagian belakang dengan persyarafan di tengah-tengahnya sehingga dapat mengakibatkan kelumpuhan total pada seluruh alat gerak korban dan luka juga mengenai tulang mastoid kanan yang berhubungan dengan otak sehingga bisa terjadi infeksi pada otak ;-----

Perbuatan terdakwa Gabriel Sanak alias Gab tersebut sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam pasal 354 ayat (1)

KUHPidana ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :-----

Bahwa terdakwa Gabriel Sanak alias Gab, pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2013, bertempat di jalan Pekuburan Tupun, RT. 003, RW. 001, Desa Banuan, Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Blandina Lona alias Blandina mengakibatkan luka berat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar pukul 10.00 wita, saat saksi korban Blandina Lona alias Blandina yang merupakan istri terdakwa berangkat dari rumahnya di Usapibaki, Desa Banuan menuju ke Pekuburan Tupun untuk bersama-sama masyarakat lainnya membantu keluarga duka memasak dan menyiapkan makanan untuk masyarakat yang sedang menggali kuburan/liang lahat sehubungan dengan meninggalnya Hilarius Tnomel ;-----
- Bahwa ketika saksi korban Blandina Lona tiba di di Pekuburan Tupun tersebut, terdakwa Gabriel Sanak dan Aloysius Leu serta masyarakat lainnya yang diperkirakan sekitar 40 (empat puluh) orang sedang menggali kuburan/liang lahat ;-----
- Bahwa saat terdakwa dan masyarakat lainnya melakukan penggalian kuburan/liang lahat tersebut, keluarga duka menyiapkan minuman keras jenis sopi kampung sebanyak 2 (dua) jerigen atau sekitar 16 (enam belas) botol dimana terdakwa serta masyarakat yang hadir saat itu minum minuman sopi kampung tersebut, saat sebelum makan siang maupun setelah makan siang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar 16.00 wita, penggalian kuburan/liang lahat selesai lalu kemudian masyarakat yang hadir saat itu kembali kerumahnya masing-masing demikian pula halnya dengan saksi korban dan terdakwa kembali kerumahnya di Usapibaki, dan dalam perjalanan menuju kerumahnya, saksi korban berjalan didepan terdakwa, dimana terdakwa membawa sebilah parang yang panjangnya sekitar 37 (tiga puluh tujuh) centimeter yang sebelumnya terdakwa ikatkan pada pinggang kirinya, dan pada jarak sekitar 100 (seratus) meter dari Pekuburan Tupun tersebut, tiba-tiba terdakwa mencabut parang tersebut dari sarungnya lalu membacok/memotong saksi korban Blandina Lona mengenai leher belakang sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga luka dan mengeluarkan cukup banyak darah hingga saksi korban jatuh dan tidak sadarkan diri ditempat tersebut ;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Blandina Lona menderita luka sayat pada leher belakang ukuran 12 x 4 x 4 centimeter, mengenai pada beberapa otot dan tulang saksi korban sebagaimana Visum Et Repertum Luka an. Blandina Lona No. 148/Visum/U/X/2013 tanggal 09 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Deasiana Paksi Moeda, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu dengan kesimpulan : Ditemukan luka sayat yang menembus kulit, otot dan membelah tulang disebabkan oleh benda tajam ;-----
- Bahwa saksi korban menjalani rawat inap di RSUD Kefamenanu sekitar 7 (tujuh) hari sejak tanggal 09 Oktober 2013 sampai 15 Oktober 2013 namun masih menjalani rawat jalan pada Poli bedah dan dapat berpotensi mengalami luka berat karena hampir mengenai tulang bagian belakang dengan persyarafan di tengah-tengahnya sehingga dapat mengakibatkan kelumpuhan total pada seluruh alat gerak korban dan luka juga mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang mastoid kanan yang berhubungan dengan otak sehingga bisa terjadi infeksi pada otak ;-----

Perbuatan terdakwa Gabriel Sanak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana ;-----

LEBIH SUBSIDAIR :-----

Bahwa terdakwa Gabriel Sanak alias Gab, pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2013, bertempat di jalan Pekuburan Tupun, RT. 003, RW. 001, Desa Banuan, Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Blandina Lona alias Blandina, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar pukul 10.00 wita, saat saksi korban Blandina Lona alias Blandina yang merupakan istri terdakwa berangkat dari rumahnya di Usapibaki, Desa Banuan menuju ke Pekuburan Tupun untuk bersama-sama masyarakat lainnya membantu keluarga duka memasak dan menyiapkan makanan untuk masyarakat yang sedang menggali kuburan/liang lahat sehubungan dengan meninggalnya Hilarius Tnomel ;-----
- Bahwa ketika saksi korban Blandina Lona tiba di di Pekuburan Tupun tersebut, terdakwa Gabriel Sanak dan Aloysius Leu serta masyarakat lainnya yang diperkirakan sekitar 40 (empat puluh) orang sedang menggali kuburan/liang lahat ;-----
- Bahwa saat terdakwa dan masyarakat lainnya melakukan penggalian kuburan/liang lahat tersebut, keluarga duka menyiapkan minuman keras jenis sopi kampung sebanyak 2 (dua) jerigen atau sekitar 16 (enam belas) botol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana terdakwa serta masyarakat yang hadir saat itu minum minuman sopi kampung tersebut, saat sebelum makan siang maupun setelah makan siang ;-----

- Bahwa sekitar 16.00 wita, penggalian kuburan/liang lahat selesai lalu kemudian masyarakat yang hadir saat itu kembali kerumahnya masing-masing demikian pula halnya dengan saksi korban dan terdakwa kembali kerumahnya di Usapibaki, dan dalam perjalanan menuju kerumahnya, saksi korban berjalan didepan terdakwa, dimana terdakwa membawa sebilah parang yang panjangnya sekitar 37 (tiga puluh tujuh) centimeter yang sebelumnya terdakwa ikatkan pada pinggang kirinya, dan pada jarak sekitar 100 (seratus) meter dari Pekuburan Tupun tersebut, tiba-tiba terdakwa mencabut parang tersebut dari sarungnya lalu membacok/memotong saksi korban Blandina Lona mengenai leher belakang sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga luka dan mengeluarkan cukup banyak darah hingga saksi korban jatuh dan tidak sadarkan diri ditempat tersebut ;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Blandina Lona menderita luka sayat pada leher belakang ukuran 12 x 4 x 4 centimeter, mengenai pada beberapa otot dan tulang saksi korban sebagaimana Visum Et Repertum Luka an. Blandina Lona No. 148/Visum/U/X/2013 tanggal 09 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Deasiana Paksi Moeda, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu dengan kesimpulan : Ditemukan luka sayat yang menembus kulit, otot dan membelah tulang disebabkan oleh benda tajam ;-----

Perbuatan terdakwa Gabriel Sanak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;-----

DAN

KEDUA :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Gabriel Sanak alias Gab, pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2013, bertempat di Jalan menuju Pekuburan Tupun, RT. 003, RW. 001, Desa Banuan, Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Aloysius Leu alias Alo, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar 16.00 wita, saat saksi korban Aloysius Leu, dan Antonius Beli serta Daniel Tae dalam perjalanan pulang dari Pekuburan Tupun setelah membantu keluarga duka menggali kuburan/liang lahat sehubungan dengan meninggalnya Hilarius Tnomel ;-----
- Bahwa dalam perjalanan tersebut, saksi korban Aloysius Leu, dan Antonius Beli serta Daniel Tae bertemu dengan terdakwa yang sebelumnya lebih dahulu meninggalkan Pekuburan Tupun bersama saksi Blandina Lona, namun secara tiba-tiba terdakwa langsung membacok/memotong pipi kiri saksi korban Aloysius Leu sebanyak 1 (satu) kali menggunakan parang hingga luka dan mengeluarkan cukup banyak darah sehingga saksi korban Aloysius Leu langsung berlari menyelamatkan diri ke arah kampung dan sekitar 60 (enam puluh) meter saksi korban Aloysius Leu berlari lalu mendapatkan/menemukan saksi Blandina Lona yang merupakan istri terdakwa dalam keadaan tidak sadarkan diri di jalan tersebut dengan kondisi berlumuran darah dengan posisi tidur terkurap namun saksi korban Aloysius Leu terus berlari dan bertemu dengan Nikolaus Puni lalu menyampaikan kejadian yang dialaminya dengan saksi Blandina Lona ;-----



- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Aloysius Leu menderita luka robek di pipi depan telinga bagian kiri ukuran 10 x 0,5 x 0,5 centimeter, sebagaimana Visum Et Repertum Luka an. Aloysius Leu No. 147/Visum/U/X/2013 tanggal 09 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Amelia Retno Susilastuti, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu dengan kesimpulan : Ditemukan luka robek yang kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tajam ;-----

Perbuatan terdakwa Gabriel Sanak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :-----

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang besi 37 cm, gagang terbuat dari karet berwarna hitam dengan panjang 14 cm, sarung terbuat dari pelepah pinang warna coklat dengan panjang 20 cm dan tali plastik warna kuning dengan panjang 180 cm ;-----
- 1 (satu) buah baju kaos warna merah muda yang terdapat bercak darah ;-----
- 1 (satu) buah celana pendek warna orange bergaris-garis hitam terdapat bercak darah ;-----
- 1 (satu) lembar kain warna biru kotak-kotak yang ada bercak darah ;-----
- 1 (satu) buah baju kaos leher bulat warna hijau yang terdapat bercak darah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta dibenarkan terdakwa dan saksi-saksi oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu :-----

Saksi I : ALOYSIUS LEU Als. ALO ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira jam. 16.00 Wita, di jalan menuju pekuburan tubun. Desa Banoan, Kec. Insana Fafinesu, Kab. TTU saat itu saksi bersama saksi ANTONIUS BELI dan salah seorang dari Fatuhao atas nama DANIEL TAE baru pulang dari mesel kubur, dalam perjalanan saksi, dkk bertemu dengan terdakwa secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas terdakwa yang pada saat itu memegang parang menggunakan tangan kanan langsung mengarahkan parang tersebut kearah pipi kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga pipi saksi luka dan berdarah, kemudian saksi langsung menghindar berlari mengikuti jalan menuju kearah kampung dan sekitar 60 (enam puluh) meter saksi bertemu saksi korban Blandina Lona yang sedang tertidur di jalan dengan berlumuran darah dengan posisi tidur tengkurap, melihat hal tersebut saksi langsung berlari terus menuju perkampungan untuk memberitahukan hal tersebut dan saksi bertemu dengan Nikolas Puni dan saksi menyampaikan bahwa saksi dan saksi korban Blandina Lona telah dianiaya oleh terdakwa Gabriel Sanak dengan menggunakan parang, lalu Nikolas Puni berkata kepada saksi bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diam sudah nanti darah keluar banyak kemudian saksi langsung duduk karena saksi merasa pusing ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap saksi, karena sebelum kejadian tersebut baik saksi maupun saksi korban Blandina Lona tidak terdapat masalah apapun dengan terdakwa ;-----
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mendapatkan jahitan dari petugas medis sebanyak 18 (delapan belas) kali jahitan dan saksi menderita sakit selama 2 (dua) minggu tidak dapat melaksanakan aktifitasnya sehari-hari;-----
- Bahwa posisi saksi dan terdakwa pada saat kejadian saling berhadapan, dimana terdakwa dari arah depan kiri saksi ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sesuai dengan yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis di depan persidangan ;-

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;--

Saksi II : ADELINA HAKI Als. LINA ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira jam. 16.00 Wita, di jalan menuju pekuburan tubun. Desa Banoan, Kec. Insana Fafinesu, Kab. TTU, saksi melihat saksi korban Blandina Lona sudah tertidur di tanah dengan luka pada bagian leher dan mengeluarkan darah, sedangkan terdakwa saksi lihat berdiri di belakang saksi korban sedang memegang parang pada tangan kanannya sambil menjilat parangnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi dengan saksi korban Blandina Lona pada saat kejadian sekitar 10 (sepuluh) meter ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi jalan di depan saksi korban Blandina Lona, ketika saksi menoleh kebelakang barulah saksi lihat saksi korban Blandina Lona sudah jatuh di tanah dan mengeluarkan darah dari lehernya, kemudian saksi berteriak dengan mengatakan “Aduh mama tua sudah mati, bapak Gab sudah Potong kasi mati mama tua” setelah itu saksi langsung lari kerumah di Banuan karena saksi takut ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Blandina Lona mengalami luka pada leher belakang bagian kanan ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sesuai dengan yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis di depan persidangan ;-

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;--

Saksi III : ANTONIUS BELI Als. ANTON ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira jam. 16.00 Wita, di jalan menuju pekuburan tubun. Desa Banoan, Kec. Insana Fafinesu, Kab. TTU, saksi pulang dari gali kuburan di Pekuburan Tupun dan sekitar 50 meter saksi jalan menuju ke arah perkampungan Desa Banuan saksi melihat terdakwa GABRIEL SANAK datang dari arah atas (arah berlawanan) dengan memegang parang di tangan kanannya langsung memotong saksi korban Aloysius Leu sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang, saksi korban Aloysius Leu dipotong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh terdakwa pada bagian pipi kiri hingga mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah, posisi terdakwa dan saksi korban Aloysius Leu pada saat kejadian saling berhadapan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter ;-----

- Bahwa pada saat itu yang melihat selain saksi adalah Daniel Tae dan masih banyak lagi yang saksi tidak kenal namanya, setelah melihat kejadian tersebut saksi lari menuju ke arah atas menuju perkampungan Desa Banuan karena saksi takut ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sesuai dengan yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis di depan persidangan ;-

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;--

Menimbang, bahwa selain barang bukti dan alat bukti Saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat, berupa :-----

⇒ Visum Et Repertum Nomor : 148/Visum/U/X/2013, tanggal 09 Oktober 2013 an. BLANDINA LONA, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Deasiana Paksi Moeda, Dokter Pemerintah pada RSUD Kefamenanu, dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan berumur kurang lebih tiga puluh tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka sayat yang menembus kulit, otot dan membelah tulang disebabkan oleh benda tajam ;-----

⇒ Visum Et Repertum Nomor : 147/Visum/U/X/2013, tanggal 09 Oktober 2013 an. ALOYSIUS LEU, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Amelia Retno Susilastuti, Dokter Pemerintah pada RSUD Kefamenanu, dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki berumur kurang lebih empat puluh lima tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tajam ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira jam 16.00 wita di jalan Pekuburan Tupun, RT/RW 002/001, Desa Banuan, Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara, terdakwa telah menebas saksi korban Blandina Lona pada bagian leher sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korban Aloysius Leu pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah parang milik terdakwa yang dibawa dari rumah ;-----
- Bahwa saat itu terdakwa hendak pulang dari kuburan, sekira 100 meter jalan dari kuburan saat jalan mendaki tiba-tiba saja terdakwa ambil parang yang terdakwa ikat di pinggang kiri lalu terdakwa langsung ayunkan parang kearah leher istri terdakwa yang saat itu sedang jalan di depan terdakwa, setelah selesai menebas korban Blandina Lona lalu terdakwa kembali kearah kuburan dan sekitar 50 meter jalan terdakwa bertemu dengan Aloysius Leu mau naik keatas lalu terdakwa menebas satu kali pada bagian pipi kiri Aloysius Leu ;-----
- Bahwa terdakwa menebas saksi korban Blandina Lona dengan cara mengayunkan parang satu kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan mengenai pada bagian leher korban, kemudian terdakwa menebas saksi korban Aloysius Leu dengan mengayunkan parang terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kebagian pipi kirinya sebanyak satu kali ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Blandina Lona mengalami luka pada bagian leher, sedangkan Aloysius Leu mengalami luka pada bagian pipi kiri ;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah ada masalah dengan kedua korban tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa menebas kedua korban karena saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk akibat meminum minuman keras ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti sesuai dengan yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis di depan persidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira jam 16.00 wita di jalan Pekuburan Tupun, RT/RW 002/001, Desa Banuan, Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara, terdakwa telah menebas saksi korban Blandina Lona pada bagian leher sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korban Aloysius Leu pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah parang milik terdakwa yang dibawa dari rumah ;-----
- Bahwa saat itu terdakwa hendak pulang dari kuburan, sekira 100 meter jalan dari kuburan saat jalan mendaki tiba-tiba saja terdakwa ambil parang yang terdakwa ikat di pinggang kiri lalu terdakwa langsung ayunkan parang kearah leher istri terdakwa yang saat itu sedang jalan di depan terdakwa, setelah selesai menebas korban Blandina Lona lalu terdakwa kembali kearah kuburan dan sekitar 50 meter jalan terdakwa bertemu dengan Aloysius Leu mau naik keatas lalu terdakwa menebas satu kali pada bagian pipi kiri Aloysius Leu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menebas saksi korban Blandina Lona dengan cara mengayunkan parang satu kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan mengenai pada bagian leher korban, kemudian terdakwa menebas saksi korban Aloysius Leu dengan mengayunkan parang terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ke bagian pipi kirinya sebanyak satu kali ;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Blandina Lona mengalami luka pada bagian leher, sedangkan Aloysius Leu mengalami luka pada bagian pipi kiri ;----
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah ada masalah dengan kedua korban tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa menebas kedua korban karena saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk akibat meminum minuman keras ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan (kombinasi), yaitu :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :-----

PRIMAIR : melanggar Pasal 354 Ayat (1) KUHP ;--

SUBSIDAIR : melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP ;--

LEBIH SUBSIDAIR : melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;--

DAN

KEDUA : melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;--

sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu primair Penuntut

Umum tersebut, yaitu Pasal 354 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai

berikut :-----

1 Unsur

Barangsiapa ;-----

2 Unsur Dengan sengaja melukai berat

orang lain ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Ad.1. Unsur Barangsiapa :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur barangsiapa adalah adanya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Prof. Subekti, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ;-----



Menimbang, bahwa “Barangsiapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2008, hal 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi “Barangsiapa” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban (*Toerekeningsvaanbaarheid*) dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa **Terdakwa GABRIEL SANAK Als. GAB** adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu maka unsur ***Barangsiapa*** ini telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melukai berat orang lain ;-----

Menimbang, bahwa perumusan dalam Pasal ini disebut dengan “Penganiayaan berat” dengan penjelasan bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan (*oogmerk*) untuk mengakibatkan rasa sakit, unsur kesengajaan dalam Pasal ini terbatas pada wujud tujuan (*oogmerk*), tidak seperti unsur kesengajaan dalam Pasal pembunuhan, berbeda pula dengan “Penganiayaan” dalam Pasal 351 yang akibat dan kesengajaannya harus tidak dituju, dalam Pasal 354 akibat dan kesengajaannya harus dituju, artinya bahwa “luka berat” dalam Pasal ini haruslah disengaja (dimaksud, termasuk dalam niatnya), apabila “luka berat” itu tidak dimaksud, maka tidak termasuk dalam Pasal ini ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 90 KUHP telah menjelaskan apa yang dimaksud dengan “luka berat”, yaitu : penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut (*levens gevaar*),



menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian, kehilangan kemampuan memakai salah satu dari pancaindera, cacat sehingga jelek rupanya karena ada anggota badan yang putus (*verminking*), kelumpuhan (*verlamming*), gangguan daya berpikir selama lebih dari empat minggu, dan pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam kandungan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan “sengaja”, yang dimaksud dengan “sengaja” menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah kehendak untuk menimbulkan sesuatu akibat dari perbuatan atau tindakan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan beberapa gradasinya, sehingga dapat ditafsirkan lebih luas lagi tidak hanya sebagai dikehendaki dan diinsyafi (*willense en wetens*) tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu, gradasi kesengajaan tersebut adalah : kesengajaan sebagai dimaksud (*dorgmerk*), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opert bij bakerheids of hood bakelijheids bewustrijn*), dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*);-----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan unsur “DENGAN SENGAJA” melalui dimensi-dimensi sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan “DENGAN SENGAJA” atau “OPZET” dimana aspek ini berbeda misalnya dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di Negara BELANDA, yaitu Crimineel Wetboek tahun 1809, dimana menurut PROF. Van HATTUM Pasal 11 Crimineel Wetboek secara tegas menyebut “OPZET” merupakan : “Opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden



zijn” atau “Opzet” adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang” ;-----

- 2 Bahwa menurut MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT) yang dimaksudkan “DENGAN SENGAJA” atau “OPZET” itu adalah “WILLEN EN WETENS” dalam artian pembuat harus menghendaki (WILLEN) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (WETEN) akan akibat dari pada perbuatan itu. Kemudian menurut MEMORIE VAN ANTWOOD (MvA) Menteri Kehakiman Belanda MODDERMAN dengan komisi pelapor mengatakan OPZET itu adalah “de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf” atau “opzet” itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu”. Selanjutnya menurut Profesor van BEMMELEN berasumsi bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman di atas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian “WILLENS EN WETTENS” atau pada pengertian “menghendaki dan mengetahui”, yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian “OPZETTELIJK”. Selanjutnya, menurut Drs. P.A.F.LAMINTANG, S.H. dalam buku: “DASAR DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA”, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 281 menyatakan bahwa, “Perkataan “willens en wetens” tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimana para penyusun Memorie van Toelichting itu mengartikan “opzettelijk plegen van een misdrijf” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “het teweegbrengen van verboden handling willens en wetens” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui” ;-----
- 3 Bahwa menurut doktrin pengertian “OPZET” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu :-----



A TEORI KEHENDAK (WILLS-THEORY) dari VON HIPPEL seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa opzet itu sebagai “DE WILL” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (HANDELING) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (FORMALEE OPZET) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang – undang ;-----

B TEORI BAYANGAN/PENGETAHUAN (VOORSTELLINGS THEORY) dari FRANK seorang guru besar di Tubingen, Jerman atau “WAARSCHIJNLJKHEIDS THEORY” atau “TEORI PRADUGA/TEORI PRAKIRAAN” dari PROF. Van BEMMELEN dan POMPE yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ;-----

C Bahwa “OPZET” apabila ditinjau dari segi sifatnya dikenal adanya “DOLUS MALUS” yaitu seorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Oleh karena itu agar dapat dipersalahkan dan dihukum maka orang tersebut harus menghendaki dan menginsyafi bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Akan tetapi, sifat “OPZET” berdasarkan faham lama sekarang telah lama ditinggalkan dimana “OPZET” merupakan suatu pengertian yang tidak mempunyai warna (KLAURLOSS), artinya “OPZET” hanya dapat terjadi apabila seseorang menghendaki melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang dengan tidak perlu menginsyafi, bahwa perbuatan itu adalah perbuatan terlarang. Menurut PROF. SATOCHID KERTANEGARA, S.H. dalam bukunya: “HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH”, halaman 303



disebutkan bahwa “Jika dianut ajaran “DOLUS MALUS” maka PENUNTUT UMUM dan HAKIM diberi beban berat karena HAKIM harus membuktikan seorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang tidak saja menghendaki perbuatan itu, akan tetapi juga harus dibuktikan bahwa orang itu insyaf bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Aspek ini sukar dibuktikan oleh HAKIM karena menyangkut pertumbuhan hati sanubari seseorang;-----

4 Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut PROF Van HAMEL maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari “OPZET”, yaitu :-----

a Kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) menurut PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH dalam: “HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH”, halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada DELIK FORMIL sedangkan pada DELIK MATERIIL berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut PROF. VOS mengartikan “KESENGAJAAN SEBAGAI MAKSUD” apabila si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut ;-----

b Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (OPZET BIJ ZEKERHEIDSBEWUSTZIEN). Pada dasarnya, kesengajaan ini ada menurut PROF. Dr. WIRJONO PROJODIKORO, SH dalam Buku: “ASAS -ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA”, halaman 57 apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari



delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka TEORI KEHENDAK (WILLS-THEORIE) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut TEORI BAYANGAN (VOORSTELLING-THEORIE) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (oogmerk), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga kini ada kesengajaan ;-----

- c Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJ atau VOORWAARDELIJK OPZET atau DOLUS EVENTUALIS) dan menurut PROF. Van HAMEL dinamakan EVENTUALIR DOLUS. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;-----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur “DENGAN SENGAJA” melalui fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa saat itu terdakwa hendak pulang dari kuburan, sekira 100 meter jalan dari kuburan pas jalan mendaki tiba-tiba saja terdakwa ambil parang yang terdakwa ikat di pinggang kiri lalu terdakwa langsung ayunkan parang kearah leher istri terdakwa (saksi korban Blandina Lona) yang saat itu sedang jalan di depan terdakwa ;-----



- Bahwa terdakwa menebas saksi korban Blandina Lona dengan cara mengayunkan parang satu kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan mengenai pada bagian leher saksi korban Blandina Lona ;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Blandina Lona mengalami luka pada bagian leher ;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah ada masalah dengan korban Blandina Lona tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa menebas saksi korban Blandina Lona karena saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk akibat meminum minuman keras ;-----

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, perbuatan terdakwa menarik parang yang terdakwa ikat di pinggang kiri lalu terdakwa mengayunkan parang satu kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kearah leher istri terdakwa (saksi korban Blandina Lona) yang saat itu sedang jalan di depan terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut merupakan “WILLENS EN WETTENS” atau merupakan perbuatan “menghendaki dan mengetahui” ;-----

Menimbang, bahwa ketika terdakwa hendak pulang dari kuburan, sekira 100 meter jalan dari kuburan saat jalan mendaki tiba-tiba saja terdakwa menarik parang yang terdakwa ikat di pinggang kiri lalu terdakwa mengayunkan parang satu kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kearah leher istri terdakwa (saksi korban Blandina Lona) yang saat itu sedang jalan di depan terdakwa (membelakangi terdakwa), akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Blandina Lona mengalami luka sayat yang menembus kulit, otot dan membelah tulang leher saksi korban Blandina Lona yang dapat menimbulkan bahaya maut (*levens gevaar*), maka rangkaian perbuatan terdakwa menarik parang yang terdakwa ikat di pinggang kiri dan mengayunkan parang satu kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kearah leher istri terdakwa (saksi korban



Blandina Lona) yang saat itu sedang jalan di depan terdakwa (membelakangi terdakwa/ dari arah belakang) di atas telah melakukan kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) yaitu menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut dapat menimbulkan bahaya maut (*levens gevaar*), kemudian terdakwa telah melakukan kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (OPZET BIJ ZEKERHEIDS-BEWUSTZIJN) dari perbuatannya serta terdakwa pasti tahu dan sadar akibat tertentu dari perbuatannya tersebut dapat menimbulkan bahaya maut (*levens gevaar*) dan merupakan kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJN atau VOORWAARDELIJK OPZET atau DOLUS EVENTUALIS) dan menurut PROF. Van HAMEL dinamakan dengan EVENTUALIR DOLUS sebagai bentuk dari 3 (tiga) corak kesengajaan atau “OPZET” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Dengan sengaja melukai berat orang lain” **telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa** ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan kesatu subsidair, kesatu lebih subsidair tidak perlu dibuktikan lagi ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan kedua Penuntut Umum, dimana dalam dakwaan kedua tersebut terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1 Unsur Barangsiapa ;-----

2 Unsur Penganiayaan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Ad.1. Unsur Barangsiapa :-----



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam dakwaan lebih kedua ini adalah sama dengan unsur “Barangsiapa” yang dimaksud dalam dakwaan kesatu primair di atas, dan karenanya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka pertimbangan unsur “Barangsiapa” dalam dakwaan kesatu primair yang telah dipertimbangkan di atas, diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pula sebagai pertimbangan dalam dakwaan kedua ini, maka dengan demikian unsur “Barangsiapa” dalam dakwaan kedua ini juga dinyatakan telah pula terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur Penganiayaan :-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang sendiri tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka (*letsel*) ;-----

Menimbang, bahwa menurut Satochit Kartanegara yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain, dimana yang dimaksud dengan luka (*letsel*) adalah adanya perubahan bentuk dalam bagian tubuh manusia yang berlainan dengan bentuknya semula, sedangkan yang dimaksud dengan rasa sakit (*pijn*) adalah perasaan tidak nyaman, walaupun tidak terjadi perubahan bentuk dari tubuh (Satochit Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal 509-510) ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke dua harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan, karena unsur “sengaja” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada terdakwa dalam unsur “menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka (*letsel*)”, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur “sengaja”, maka unsur “menyebabkan



perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka (*letsel*)” harus dipertimbangkan terlebih dahulu ;-----

Menimbang, bahwa tentang unsur “menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka (*letsel*)” ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dikuatkan dengan adanya *Visum et Repertum*, telah terbukti benar, perbuatan terdakwa mengayunkan parang terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa bagian pipi kiri saksi korban ALOYSIUS LEU sebanyak satu kali, telah mengakibatkan saksi korban ALOYSIUS LEU mengalami luka robek di pipi depan telinga bagian kiri ukuran sepuluh kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter tepi luka rata yang kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tajam, luka di atas dapat menyebabkan halangan dalam melaksanakan fungsi dan pekerjaan sehari-hari, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) dan luka (*letsel*)” telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan “sengaja”, yang dimaksud dengan “sengaja” menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah kehendak untuk menimbulkan sesuatu akibat dari perbuatan atau tindakan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan beberapa gradasinya, sehingga dapat ditafsirkan lebih luas lagi tidak hanya sebagai dikehendaki dan diinsyafi (*willense en wetens*) tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu, gradasi kesengajaan tersebut adalah : kesengajaan sebagai dimaksud (*dorgmerk*), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opert bij bakerheids of hood bakelijkheds*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewustrijn), dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*);-----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan unsur “DENGAN SENGAJA” melalui dimensi-dimensi sebagai berikut :-----

5 Bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan “DENGAN SENGAJA” atau “OPZET” dimana aspek ini berbeda misalnya dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di Negara BELANDA, yaitu *Crimineel Wetboek* tahun 1809, dimana menurut PROF. Van HATTUM Pasal 11 *Crimineel Wetboek* secara tegas menyebut “OPZET” merupakan : “Opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn” atau “Opzet” adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang” ;-----

6 Bahwa menurut MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT) yang dimaksudkan “DENGAN SENGAJA” atau “OPZET” itu adalah “WILLEN EN WETENS” dalam artian pembuat harus menghendaki (WILLEN) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (WETEN) akan akibat dari pada perbuatan itu. Kemudian menurut MEMORIE VAN ANTWOOD (MvA) Menteri Kehakiman Belanda MODDERMAN dengan komisi pelapor mengatakan OPZET itu adalah “de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf” atau “opzet” itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu”. Selanjutnya menurut Profesor van BEMMELEN berasumsi bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman di atas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian “WILLENS EN WETTENS” atau pada pengertian “menghendaki dan mengetahui”, yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengertian “OPZETTELIJK”. Selanjutnya, menurut Drs. P.A.F.LAMINTANG, S.H. dalam buku: “DASAR DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA”, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 281 menyatakan bahwa, “Perkataan “willens en wetens” tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimana para penyusun Memorie van Toelichting itu mengartikan “opzettelijk plegen van een misdrijf” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”;-----

7 Bahwa menurut doktrin pengertian “OPZET” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu :-----

D TEORI KEHENDAK (WILLS-THEORY) dari VON HIPPEL seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa opzet itu sebagai “DE WILL” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (HANDELING) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (FORMALEE OPZET) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang – undang ;-----

E TEORI BAYANGAN/PENGETAHUAN (VOORSTELLINGS THEORY) dari FRANK seorang guru besar di Tubingen, Jerman atau “WAARSCHIJNLJKHEIDS THEORY” atau “TEORI PRADUGA/TEORI PRAKIRAAN” dari PROF. Van BEMMELEN dan POMPE yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ;-----



F Bahwa “OPZET” apabila ditinjau dari segi sifatnya dikenal adanya “DOLUS MALUS” yaitu seorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Oleh karena itu agar dapat dipersalahkan dan dihukum maka orang tersebut harus menghendaki dan menginsyafi bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Akan tetapi, sifat “OPZET” berdasarkan faham lama sekarang telah lama ditinggalkan dimana “OPZET” merupakan suatu pengertian yang tidak mempunyai warna (KLAURLOSS), artinya “OPZET” hanya dapat terjadi apabila seseorang menghendaki melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang dengan tidak perlu menginsyafi, bahwa perbuatan itu adalah perbuatan terlarang. Menurut PROF. SATOCHID KERTANEGARA, S.H. dalam bukunya: “HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH”, halaman 303 disebutkan bahwa “Jika dianut ajaran “DOLUS MALUS” maka PENUNTUT UMUM dan HAKIM diberi beban berat karena HAKIM harus membuktikan seorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang tidak saja menghendaki perbuatan itu, akan tetapi juga harus dibuktikan bahwa orang itu insyaf bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Aspek ini sukar dibuktikan oleh HAKIM karena menyangkut pertumbuhan hati sanubari seseorang;-----

8 Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut PROF Van HAMEL maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari “OPZET”, yaitu :-----

d Kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) menurut PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH dalam: “HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH”, halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada DELIK FORMIL sedangkan



pada DELIK MATERIL berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut PROF. VOS mengartikan “KESENGAJAAN SEBAGAI MAKSUD” apabila si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut ;-----

e Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (OPZET BIJ ZEKERHEIDS-BEWUSTZIJN). Pada dasarnya, kesengajaan ini ada menurut PROF. Dr. WIRJONO PROJODIKORO, SH dalam Buku: “ASAS -ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA”, halaman 57 apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka TEORI KEHENDAK (WILLS-THEORIE) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut TEORI BAYANGAN (VOORSTELLING-THEORIE) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (oogmerk), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga kini ada kesengajaan ;-----

f Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJ atau VOORWAARDELIJK OPZET atau DOLUS EVENTUALIS) dan menurut PROF. Van HAMEL dinamakan EVENTUALIR DOLUS. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai



tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;-----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur “DENGAN SENGAJA” melalui fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa setelah selesai menebas korban Blandina Lona lalu terdakwa kembali kearah kuburan dan sekitar 50 meter jalan terdakwa bertemu dengan Aloysius Leu mau naik keatas lalu terdakwa menebas satu kali pada bagian pipi kiri Aloysius Leu ;-----
- Bahwa terdakwa menebas saksi korban Aloysius Leu dengan mengayunkan parang terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kebagian pipi kirinya sebanyak satu kali;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Aloysius Leu mengalami luka pada bagian pipi kiri ;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah ada masalah dengan saksi korban Aloysius Leu ;-----
- Bahwa terdakwa menebas saksi korban Aloysius Leu karena saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk akibat meminum minuman keras ;-----

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, perbuatan terdakwa setelah selesai menebas korban Blandina Lona lalu terdakwa kembali kearah kuburan dan sekitar 50 meter jalan terdakwa bertemu dengan Aloysius Leu mau naik keatas lalu terdakwa menebas satu kali pada bagian pipi kiri Aloysius Leu dengan cara mengayunkan parang terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kebagian pipi kiri Aloysius Leu sebanyak satu kali, maka perbuatan terdakwa



tersebut merupakan “WILLENS EN WETTENS” atau merupakan perbuatan “menghendaki dan mengetahui” ;-----

Menimbang, bahwa ketika terdakwa selesai menebas korban Blandina Lona lalu terdakwa kembali ke arah kuburan dan sekitar 50 meter jalan terdakwa bertemu dengan Aloysius Leu mau naik ke atas lalu terdakwa menebas satu kali pada bagian pipi kiri Aloysius Leu dengan cara mengayunkan parang terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ke bagian pipi kiri Aloysius Leu sebanyak satu kali, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Aloysius Leu mengalami luka pada bagian pipi kiri dan sebelumnya terdakwa tidak pernah ada masalah dengan saksi korban Aloysius Leu, maka rangkaian perbuatan terdakwa tersebut di atas telah melakukan kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) yaitu menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut kemudian terdakwa telah melakukan kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (OPZET BIJ ZEKERHEIDS-BEWUSTZIJN) dari perbuatannya serta terdakwa pasti tahu dan sadar akibat tertentu dari perbuatannya tersebut dan merupakan kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJN atau VOORWAARDELIJK OPZET atau DOLUS EVENTUALIS) dan menurut PROF. Van HAMEL dinamakan dengan EVENTUALIR DOLUS sebagai bentuk dari 3 (tiga) corak kesengajaan atau “OPZET” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Penganiayaan” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas “Negatif Wetlijke Theori” sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHAP, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 354 Ayat (1) KUHP dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dakwaan kesatu primair dan kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, yaitu melanggar Pasal 354 Ayat (1) KUHP dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP,

yang kwalifikasinya *“Penganiayaan berat dan*

Penganiayaan” ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP jo. Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus di jatuhkan pidana ;-

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mencapai hal tersebut, menurut Prof. Barda Nawawi Arif, Hakim harus memperhatikan ide dasar system pemidanaan yang antara lain :-----

- Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu ;-----
- Keseimbangan antara *“social welfare”* dengan *“social defence”* ;-----



- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “offender”
(individualisasi pidana) dan “victim”
(korban) ;-----

- Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum ;-----

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:-----

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya ;-----
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;-----
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan terdakwa mengganggu ketertiban masyarakat ;----



- Perbuatan terdakwa mengakibatkan banyak korban ;-----

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang ;----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa pidana merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pidana menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pidana yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pidana tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;-----



- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa ;-----
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) Jo. Pasal 197 Ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf i KUHP dan Pasal 39 Ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut :-----

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang besi 37 cm, gagang terbuat dari karet berwarna hitam dengan panjang 14 cm, sarung terbuat dari pelepah pinang warna coklat dengan panjang 20 cm dan tali plastik warna kuning dengan panjang 180 cm ;-----

Karena terbukti barang bukti yang diajukan di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan (*instrumenta delicti*) dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;-----

- 1 (satu) buah baju kaos warna merah muda yang terdapat bercak darah ;-----
- 1 (satu) buah celana pendek warna orange bergaris-garis hitam terdapat bercak darah ;-----
- 1 (satu) lembar kain warna biru kotak-kotak yang ada bercak darah ;-----

Karena terbukti barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi, serta barang bukti tersebut disita secara sah dari tangan saksi BLANDINA LONA, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi BLANDINA LONA ;-----

- 1 (satu) buah baju kaos leher bulat warna hijau yang terdapat bercak darah ;-----

Karena terbukti barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi, serta barang bukti tersebut disita secara sah dari tangan saksi ALOYSIUS LEU, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi ALOYSIUS

LEU ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP jo. Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, Pasal 354 Ayat (1) KUHP dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **GABRIEL SANAK Als. GAB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan berat dan Penganiayaan*" ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;-----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang besi 37 cm, gagang terbuat dari karet berwarna hitam dengan panjang 14 cm, sarung terbuat dari pelepah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinang warna coklat dengan panjang 20 cm dan tali plastik warna kuning
dengan panjang 180 cm ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) buah baju kaos warna merah muda yang terdapat bercak darah ;-----
- 1 (satu) buah celana pendek warna orange bergaris-garis hitam terdapat bercak darah ;-----
- 1 (satu) lembar kain warna biru kotak-kotak yang ada bercak darah ;-----

Dikembalikan kepada saksi korban BLANDINA LONA ;-----

- 1 (satu) buah baju kaos leher bulat warna hijau yang terdapat bercak darah ;-----

Dikembalikan kepada saksi korban ALOYSIUS LEU ;-----

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari : **Rabu**, tanggal **29 Januari 2014**, oleh **HENDRYWANTO M. K. PELLO, SH**, sebagai Hakim Ketua, **AGUSTINUS S. M. PURBA, SH., M.Hum** dan **WAWAN E. PRASTIYO, SH., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 67/Pen.Pid/2013/PN.Kefa, tanggal 20 November 2013, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **JOSIS S. HOTAN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **JONATHAN S. LIMBONGAN, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu dan **Terdakwa ;-----**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

IOSIS S. HOTAN

HENDRYWANTO M. K. PELLO, SH

Hakim Anggota,

AGUSTINUS S. M. PURBA, SH., M.Hum

WAWAN E. PRASTIYO, SH., MH